



BERITA ACARA SIDANG
Nomor 32/Pid.C/2021/PN Gsk

Sidang Pengadilan Negeri Gresik, yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Permata No.6 Gresik, pada hari : Jum'at, tanggal 15 Januari 2021 Jam 09.00 Wib. dalam perkaranya Terdakwa :

MOHAMMAD GIGIK

Susunan persidangan adalah sebagai berikut :

I GUSTI NGURAH TARUNA WIRADHIKA, SH.MH. Hakim Tunggal ;

MUHLIS, SH. Panitera Pengganti ;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang;

Selanjutnya Penyidik menghadirkan Terdakwa kedalam ruang persidangan dalam keadaan bebas ;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan identitasnya sebagai berikut :

Nama : MOHAMMAD GIGIK ;

Umur : 23 Tahun ;

Jens Kelamin laki-laki ;

Kewarga Negara Indonesia ;

Alamat Dsn. Jatisari RT.001 RW.001, Ds. Sumberjati, Kab. Mojoanyar, Mojokerto ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta

Kemudian Hakim memberitahukan agar supaya Terdakwa memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang ;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan siap menghadapi persidangan sendiri ;

Kemudian Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Pelanggaran "Tidak menerapkan protocol kesehatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan bahwa telah hadir 2 (dua) orang saksi penangkap yaitu : M. Kusairi, dan Kusairi Purwo keduanya anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Kedamean yang menerangkan bahwa saat dilakukan operasi Yustisi/ Razia terhadap pelanggar protokol kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapati Terdakwa diwilayah Polsek Kedamean dalam keadaan tidak menggunakan masker, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan disita Kartu Tanda Penduduk milik Terdakwa ;

Atas keterangan kedua saksi dan barang bukti yang diajukan tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan mengakui kesalahannya ;

Selanjutnya Hakim mengingatkan karen Terdakwa telah mengakui kesalahannya maka harus dihukum sesuai kesalahannya, selanjutnya akan dibacakan putusan, untuk itu supaya terdakwa memperhatikannya dengan baik ;

PUTUSAN

Nomor 32/Pid.C/2021/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa : MOHAMMAD GIGIK ;

1. Telah membaca Berkas Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tipiring ;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik tentang Penunjukan Hakim ;
3. Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;
4. Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan diajukan oleh Penyidik karena telah dipersangkakan melanggar Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah membenarkan keterangan saksi dan mengakui kesalahannya yaitu "tidak menggunakan masker saat keluar rumah" dengan demikian terdakwa telah "melakukan pelanggaran protocol kesehatan", sehingga Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan Tindak pidana sebagaimana yang disangkakan oleh Penyidik ;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana ketentuan diatas adalah merupakan suatu pelanggaran, oleh karenanya sanksi pidana yang dijatuhkan dapat berupa pidana kurungan dan atau denda ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan yang berkaitan perkara ini khususnya Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD GIGIK Terbukti Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "Tidak menerapkan protokol kesehatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 ;
2. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp. 99.000,- (Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Demikian diputus dalam sidang oleh Hakim Pengadilan Negeri Gresik pada hari : Jum'at tanggal 15 Januari 2021, oleh I GUSTI NGURAH TARUNA WIRADHIKA,SH.MH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Gresik, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tersebut, dengan dibantu oleh MUHLIS, SH. Panitera Pengganti, dihadiri oleh IPTU HARI AGUNG Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum, serta Terdakwa ;

Selanjutnya Hakim menjelaskan bahwa Terhadap putusan ini dinyatakan final tidak dapat dilakukan upaya hukum, kecuali dalam hal terdakwa dihukum badan berupa menjalani pidana kurungan ;

Atas penjelasan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti ;

Selanjutnya pemeriksaan dinyatakan selesai dan sidang ditutup ;

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

MUHLIS, SH.

I GUSTI NGURAH TARUNA WIRADHIKA,SH.MH.